

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

NO. 34 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT :

Menimbang : bahwa diantara Republik Indonesia Serikat dan Republik Amerika Serikat ada hubungan persahabatan;

bahwa hubungan persahabatan itu perlu diperkuat dan dilangsungkan;

lebih lanjut bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat;

Mengingat : bahwa orang jang namanja tertera dibawah ini memenuhi sjarat-sjarat penuh untuk diserahi pekerdjaan itu;

Mengingat pula : pasal 178 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN :

Mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh pada Pemerintah Amerika Serikat :

Mr. ALI SASTROAMIDJOJO

dengan tjatjatan bahwa :

- a) gadjinja akan ditetapkan kemudian, sesuai dengan Peraturan Gadji Pegawai jang berlaku;
- b) untuk sementara diberikan gadji dengan segala tundjangan-tundjangan dan keuntungan-keuntungan jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam daftar terlampir ini;

- c) apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan, putusan pengagkatan ini akan dirubah seperlunya;
- d) keputusan ini mulai berlaku pada 1 Februari 1950.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 23 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

SOEKARNO

MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

Dikeluarkan di Djakarta

pada tanggal 21 Djanuari 1950.

DIREKTUR KABINET PRESIDEN,

ttd.

A.K. PRINGGODIGDO

Untuk salinan atas salinan jang
sama bunjinja.